



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/2020 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA PROF. DR. PRAMONO HARIADI, MS. SELAKU
DEWAN PENGAWAS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2020 pada tanggal 7 Mei 2020, dan belum adanya Direksi baru yang definitif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, serta dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan perlu mengangkat Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS. Selaku Dewan Pengawas Untuk Melaksanakan Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS. selaku Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu melaksanakan pengurusan operasional perusahaan secara umum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS. selaku Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat strategis seperti merubah rencana bisnis, merubah rencana kerja, menambah atau mengurangi pegawai, melakukan investasi atau disvestasi, dan membuka atau menutup cabang harus dengan persetujuan Bupati selaku Kepala Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pengurusan perusahaan, dilarang melakukan penjualan dan pelepasan aset perusahaan.

- KEENAM : Selama melaksanakan tugas pengurusan perusahaan, Saudara Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS. selaku Dewan Pengawas diberikan penghasilan setara Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Pelaksanaan pengurusan perusahaan dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya Direksi yang definitif.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2020.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PURBALINGGA *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI *ds.*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Dewan Pengawas PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.